



PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Nama Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Kepolisian RI (POLRI) Golongan II/e, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Nama Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SD) Golongan III/b, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tertanggal 04 Januari 2016 Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0029/Pdt.G/2016/PA Mna., pada tanggal 06 Januari 2016, menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 26 Juli 1999, dengan wali nikah kakak kandung Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah NO AKTN yang

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, tanggal 27 Juli 1999;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Nama Anak I, laki-laki berumur 15 tahun, kedua bernama Nama Anak II, laki-laki berumur 10 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bengkulu selama 6 bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kemas Jamaludin selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah Asrama Polisi di Jalan Duayu selama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Gedang Melintang sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 14 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sulit diatur, Termohon malas serta tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan memasak untuk Pemohon, Termohon sering mengancam Pemohon dengan senjata tajam bila sedang berselisih dengan Pemohon, Termohon sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh dan hamil anak bukan dengan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 28 Oktober 2013, disebabkan Termohon tidak mau menjelaskan kepada Pemohon tentang kehamilan Termohon, Pemohon tidak terima dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon pulang ke rumah Asrama Polisi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama), antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

*Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan mediator Mashuri, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Manna dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Februari 2016 tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di wilayah Resort Bengkulu Selatan telah mengurus dan mengajukan izin untuk melakukan perceraian kepada atasan langsungnya dalam hal ini Kepala Resort Bengkulu Selatan namun selama perkara ini diproses hingga putus, surat izin dari atasan Pemohon belum juga keluar dan berdasarkan surat pernyataan tanggal 03 Maret 2016 dan tanggal 28 April 2016 yang ditanda tangani Pemohon diatas meterei, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya serta siap menanggung segala resiko dari pengajuan perkara cerainya di Pengadilan Agama Manna;

*Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkulu Selatan, telah mendapatkan surat rekomendasi dari atasannya langsung dalam hal ini Kepala Sekolah SD Negeri 27 Bengkulu Selatan, sebagaimana dalam surat rekomendasi nomor 421.2/53/SDN 27 BS/2016, tanggal 23 Maret 2016;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 04 Januari 2016, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita nomor 4 salah, Termohon menyatakan selalu melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan Termohon membenarkan pernah membawa senjata tajam dikarenakan Termohon telah hilang kesabaran kepada Pemohon yang jarang pulang dan mengenai perselingkuhan yang dituduhkan Pemohon, Termohon menyatakan tidak benar bahkan sebaliknya Pemohon yang berselingkuh dengan wanita bernama Sari dan telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Okta;
3. Bahwa posita nomor 5 benar mengenai waktu kejadian terakhir bertengkar, namun Termohon menyatakan tidak benar jika sebab pertengkaran tersebut tentang kehamilan Termohon;
4. Bahwa posita nomor 6 dan 7 benar;

Bahwa atas jawaban yang telah disampaikan Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan cerainya, yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa terhadap replik yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan duplik dikarenakan pada sidang lanjutan tanggal 07 April 2016 dan seterusnya hingga perkara ini putus tidak pernah lagi datang di persidangan meskipun telah diperintahkan secara langsung oleh Majelis

*Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di depan persidangan sebelumnya dan telah pula dipanggil dengan surat panggilan (relas) secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan sidang perkara nomor 0029/Pdt.G/2016/PA Mna tanggal 08 April 2016 dan tanggal 18 April 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## A. Alat bukti surat

- 1) Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 273/77/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, tanggal 27 Juli 1999, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);
- 2) Asli Surat Pernyataan Termohon bersedia bercerai dari Pemohon secara kedinasan, tanggal 13 November 2015, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos (P.2);
- 3) Asli Surat Kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang Pengurusan perceraian, tanggal 28 Desember 2013, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos (P.3);
- 4) Asli Surat Kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang Pengurusan perceraian, tanggal 20 Januari 2015, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos (P.4);
- 5) Asli Surat Pernyataan Termohon yang bersedia menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon melalui proses di Pengadilan Agama Manna, tanggal 20 Januari 2015, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos (P.5);

## B. Alat bukti saksi

1. **Nama Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai teman kerja Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 1997;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa saksi hadir di resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon;

*Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Asrama Polisi, kemudian pindah ke rumah bersama di Gedang Melintang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah 5 (lima) tahun berumah tangga secara harmonis, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai teman Pemohon yang datang berkunjung ke rumahnya;
  - Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa saksi pernah mendengar informasi tentang adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi telah berusaha menyatukan Pemohon dan Termohon lagi, namun tidak berhasil;
2. **Nama Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai teman Pemohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2009 dan juga kenal Termohon meskipun tidak tahu nama Termohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Gedang Melintang;
  - Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sejak awal saksi mengenal Pemohon, Pemohon telah jarang pulang ke rumah dan saksi pernah melihat Pemohon membawa banyak pakaian di dalam mobilnya, bahkan saksi pernah mendengar langsung Pemohon cecok dengan Termohon melalui ponsel;

*Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari beberapa orang jika Termohon telah berselingkuh;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, Pemohon tinggal sendirian di Asrama Polisi;  
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

**Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Mashuri, S.Ag.,M.H. tanggal 05 Februari 2016;

Menimbang, Bahwa Pemohon selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di wilayah Resor Bengkulu Selatan telah mengurus dan mengajukan izin untuk melakukan perceraian kepada atasan langsungnya dalam hal ini Kepala Resor Bengkulu Selatan, namun selama perkara ini diproses hingga putus surat izin dari atasan Pemohon belum juga keluar dan berdasarkan surat pernyataan tanggal 03 Maret 2016 dan tanggal 28 April 2016 yang ditanda tangani Pemohon diatas meterei, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya serta siap menanggung segala resiko dari pengajuan perkara cerainya di Pengadilan Agama Manna, sehingga pada dasarnya Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 8 Tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkulu Selatan telah mendapatkan surat rekomendasi dari atasannya langsung dalam hal ini Kepala Sekolah SD Negeri 27 Bengkulu Selatan, sebagaimana dalam surat rekomendasi nomor 421.2/53/SDN 27 BS/2016, tanggal 23 Maret 2016, sehingga Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga serta Termohon pernah mengancam Pemohon memakai senjata

**Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam. Puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 hingga sekarang selama 2 (dua) tahun disebabkan Termohon selingkuh dan Termohon tidak mau menjelaskan tentang kehamilannya kepada Pemohon, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara diatas yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah menggunakan hak masing-masing dalam jawab menjawab atas perkara yang diajukan ini, yang secara lengkapnya Majelis Hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya dan membebaskan pula kepada Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan alat bukti surat (P.2, P.3, P.4 dan P.5) merupakan akta dibawah tangan yang merupakan

*Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan, namun oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan dikarenakan tidak hadir pada sidang lanjutan, maka oleh Majelis Hakim dinilai alat-alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Nama Saksi I** dan **Nama Saksi II**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan telah diperiksa seorang demi seorang yang ternyata keterangannya dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang terjadinya pernikahan Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan. Puncaknya terjadi pisah tempat tinggal, dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun disebabkan pada sidang lanjutan hingga perkara ini diputus, Termohon tidak pernah menghadap lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan Majelis Hakim di depan sidang maupun telah dipanggil melalui surat panggilan sidang (relaas), sehingga jawaban Termohon tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

*Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sulit diatur dan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah 3 (tiga) tahun tersebut, telah ada upaya dari keluarga para pihak untuk berusaha merukunkan dan menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah *broken* (pecah), sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa prinsip "*marriage breakdown*" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak sudah menghendaki bercerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya Al-Fatawa Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حَيْثَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى  
حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

**Artinya:** "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon sebagai suami yang sah. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami).";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis secara *ex officio* akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna dan Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan serta Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Al Fitri, S.Ag.,S.H.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H**

**Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Indah Atmanegara, S.H.I**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 300.000,-

*Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 391.000,-

*(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

*Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.0029/Pdt.G/2016/PA.Mna.*